

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN: LAPORAN MAGANG PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDASTANA**Ilman Hanafi¹, Nurlaila Ahmi², Nur Azmi As'syifa Munirah³**

¹²³ Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Email : nirazmi13579@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam proses pendaftaran pernikahan secara online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandastana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMKAH memberikan kemudahan dalam administrasi pernikahan, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan mempercepat proses pencatatan nikah. Namun, efektivitas sistem masih terhambat oleh keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya sosialisasi di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur digital, pelatihan bagi petugas, dan pendampingan masyarakat agar penerapan SIMKAH dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kecamatan Mandastana.

Kata Kunci : SIMKAH, Pendaftaran Pernikahan Online, Efektivitas Pelayanan, KUA Mandastana

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Marriage Management Information System (SIMKAH) in the online marriage registration process at the Office of Religious Affairs (KUA) of Mandastana District. The research employs a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation during an internship period. The findings indicate that SIMKAH facilitates marriage administration, improves service efficiency, and accelerates the registration process. However, its effectiveness is still hindered by limited internet access, low digital literacy among the community, and insufficient public outreach. Therefore, strengthening digital infrastructure, providing

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

staff training, and increasing community assistance are essential to ensure optimal and equitable implementation of SIMKAH across Mandastana District.

Keywords: *SIMKAH, Online Marriage Registration, Service Effectiveness, Mandastana KUA*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di bidang pelayanan publik mendorong pemerintah untuk menghadirkan sistem yang efektif, efisien, dan transparan, contohnya pelayanan pencatatan pernikahan. Salah satu inovasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menegaskan kewajiban Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menggunakannya. Efektivitas penerapan SIMKAH masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Data yang kami dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa dari 110 orang pendaftar nikah pada tahun 2024, hanya sekitar 10% yang menggunakan SIMKAH. Hambatan utamanya meliputi jaringan internet yang tidak stabil, rendahnya literasi digital, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih mendaftar secara langsung. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan digitalisasi pelayanan publik dan kesiapan masyarakat serta infrastruktur pendukung di tingkat lokal.

Melalui analisis terhadap landasan hukum, temuan empiris, dan teori efektivitas pelayanan publik, artikel ini berupaya menilai sejauh mana penerapan SIMKAH mampu mewujudkan pelayanan pencatatan pernikahan yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi SIMKAH di lapangan serta menawarkan rekomendasi strategis bagi optimalisasi sistem, baik dari sisi infrastruktur, kompetensi petugas, maupun partisipasi masyarakat, sehingga tujuan utama digitalisasi layanan pernikahan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas SIMKAH. Penelitian oleh Yustika Khairati, Agus Sya'bani Arlan, dan Mahdalina yang berjudul "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Nikah Berbasis Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan", menemukan bahwa pelaksanaan SIMKAH masih tergolong kurang efektif karena keterlambatan pengumpulan berkas, gangguan server, dan ketidaksesuaian data calon pengantin. Kelebihan penelitian ini adalah menggambarkan secara konkret realitas penerapan SIMKAH di tingkat KUA, termasuk interaksi antara petugas, calon pengantin, serta hambatan teknis dan administratif yang muncul dalam proses pendaftaran nikah daring. Serta penelitian ini menilai efektivitas sistem melalui indikator terukur, sehingga hasilnya dapat menjadi tolak ukur praktis bagi evaluasi implementasi SIMKAH di daerah lain.

Sementara itu, skripsi oleh Wahyu Satya Adi Wardana dengan judul "Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung", menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH sudah berjalan baik

berkat dukungan pelatihan dan perangkat pendukung, meskipun masih terkendala faktor eksternal seperti pemadaman listrik dan gangguan jaringan. Kekurangan penelitian ini terletak pada keterbatasan ruang lingkup analisis dan pendekatan yang digunakan. Penelitian tersebut hanya menilai efektivitas SIMKAH dari sisi teknis dan administratif, tanpa mengkaji secara mendalam aspek partisipasi masyarakat, kesiapan sumber daya manusia secara sistemik, serta relevansi kebijakan digitalisasi pelayanan publik dalam konteks regulasi nasional..

Di sisi lain ada penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung” oleh Nadia Kantue (2022). Penelitian ini lebih unik dari yang lain terletak pada fokus kajiannya lebih mendalam terhadap aspek keamanan serta integritas data pernikahan. Berbeda dengan penelitian lain yang hanya menyoroti efektivitas dari sisi pelayanan administratif, penelitian ini menekankan bagaimana SIMKAH berperan dalam mencegah manipulasi data dan menjaga keabsahan dokumen pernikahan, sehingga memberikan kontribusi baru dalam konteks penguatan tata kelola data digital di lembaga keagamaan.

Temuan serupa juga disampaikan dalam penelitian berjudul “Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung” oleh Neng Yanti (2022), yang menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah pendaftar setelah penerapan SIMKAH. Celah penelitian ini karena lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan publik dan belum banyak mengulas dasar hukum atau kebijakan regulatif yang melandasi penerapan SIMKAH.

Begitu pula skripsi oleh Ayu Oktavia Nita yang berjudul “Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama” secara umum, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun SIMKAH memiliki potensi besar. Keunggulan penelitian ini karena menyertakan penjelasan tentang mekanisme kerja sistem secara detail mulai dari proses input data, pencetakan buku nikah digital, hingga pelaporan berkala yang memperlihatkan pemahaman komprehensif terhadap proses digitalisasi pelayanan nikah serta memperlihatkan komitmen evaluatif yang kuat dari evaluasi bulanan, triwulan, hingga tahunan sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja sistem .

Berdasarkan dasar hukum dan berbagai temuan lapangan tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan utama, antara lain rendahnya pemanfaatan SIMKAH oleh masyarakat, keterbatasan infrastruktur internet, kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis, serta adanya persepsi keliru bahwa pendaftaran online hanya berlaku di wilayah perkotaan. Selain itu, hambatan teknis seperti format berkas yang tidak sesuai dan ukuran file yang terlalu besar turut menambah kesulitan dalam proses input data. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIMKAH tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem digital yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan kebijakan pemerintah secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam perspektif pelayanan publik, dengan meninjau sejauh mana sistem ini mampu mencapai tujuan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pencatatan pernikahan. Kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas SIMKAH, serta memberikan rekomendasi strategis bagi optimalisasi implementasinya di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi nyata yang terjadi di lapangan terkait efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pendaftaran pernikahan secara online. Data diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan magang di KUA Kecamatan Mandastana, wawancara dengan petugas KUA, calon pengantin, serta masyarakat yang menggunakan maupun belum menggunakan layanan SIMKAH. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem tersebut dijalankan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan pihak KUA.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pendaftaran nikah melalui SIMKAH dan interaksi antara petugas dengan masyarakat. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai kendala teknis, persepsi pengguna, dan tingkat pemanfaatan sistem. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung seperti laporan pelayanan, jumlah pendaftar, serta kebijakan internal KUA terkait penggunaan SIMKAH. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran objektif dan mendalam mengenai efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Mandastana serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan publik berbasis digital di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penggunaan simkah dalam pendaftaran pernikahan secara *online* bagi pihak kua pada masyarakat di kecamatan mandastana

Perkawinan menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat yang mengandung nilai sosial, budaya, dan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat secara resmi oleh lembaga berwenang, salah satunya Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat Muslim. Proses pencatatan ini memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta melindungi hak-hak mereka di kemudian hari. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemerintah melalui Kementerian Agama menghadirkan aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Nikah* (SIMKAH) sebagai sarana pendaftaran nikah secara daring guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan perkawinan.

Adanya SIMKAH menjadi inovasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pada pelayanan pendaftaran pernikahan. Melalui sistem ini, calon pengantin dapat melakukan pengisian data, unggah berkas persyaratan, hingga memperoleh jadwal pemeriksaan berkas tanpa harus berulang kali datang ke KUA. Penerapan SIMKAH diharapkan mampu meminimalisir antrian, mengurangi potensi kesalahan administrasi, dan mempercepat proses pelayanan. Namun, efektivitas penggunaannya di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, masih memerlukan kajian lebih lanjut mengingat perbedaan kondisi infrastruktur, tingkat literasi digital, dan pemahaman masyarakat.

Di Kecamatan Mandastana sendiri, penerapan SIMKAH telah mulai dijalankan oleh KUA setempat sebagai bagian dari kebijakan nasional. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan layanan ini. Faktor-faktor seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya pengetahuan tentang prosedur pendaftaran *online*, dan kebiasaan masyarakat yang lebih nyaman mendaftar secara langsung menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana SIMKAH benar-benar efektif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah ini.

Oleh karena itu, penelitian magang ini berfokus pada “Efektivitas Penggunaan SIMKAH dalam Pendaftaran Pernikahan secara *Online* bagi Masyarakat di Kecamatan Mandastana.” Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak KUA maupun pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan SIMKAH, sehingga tujuan utama pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan dapat terwujud secara maksimal.

Data yang Diperoleh

Berdasarkan hasil lapangan pada Praktikum A di KUA Kecamatan Mandastana kami mendapatkan data dari wawancara terhadap petugas dan masyarakat yang berkunjung berdasarkan permasalahan yang dibahas. Berikut data yang diperoleh:

Tabel 1. Hasil Wawancara Petugas dan Masyarakat yang Berkunjung

No.	Narasumber	Jabatan/Status	Hasil Wanwancara
1.	Muhammad Ismail, S. Ag.	Kepala KUA Kec. Mandastana	SIMKAH digunakan dari tahun 2021. Hanya sekitar 10% calon pengantin mendaftar secara online, dan sisanya masih datang langsung. Kendala terbesar adalah jaringan internet yang tidak stabil di desa-desa terpencil di sini.
2.	Suratman, S. H. I.	Penghulu Ahli Pertama KUA Kec. Mandastana	SIMKAH membantu mengurangi tumpukan berkas fisik, tetapi petugas tetap memerlukan salinan dokumen untuk arsip manual.
3.	Dra. Nurhana	Penyuluhan Agama Islam KUA Kec. Mandastana	Sosialisasi SIMKAH dilakukan saat bimbingan perkawinan, tetapi peserta tidak selalu penuh

			sehingga informasi tidak merata.
4.	Hamdanah, S. Pd. I	Operator SIMKAH	Saat jaringan internet down, proses input data bisa tertunda 1-2 hari. Hal ini kadang membuat masyarakat tidak sabar menunggu.
5.	Triwiyanti	Staff Pelayanan Nikah	Adanya SIMKAH ini memudahkan pencatatan dan pengarsipan, tetapi ada calon pengantin yang mengunggah dokumen tidak sesuai ketentuan sehingga harus diulang.
6.	Muhri, S. Pd. I.	Petugas Lapangan	Di beberapa desa, masyarakat datang langsung karena akses internet sulit, sehingga pendaftaran daring belum maksimal.
7.	Syahman	Petugas Administrasi	Beberapa masyarakat masih mengira SIMKAH hanya untuk pendaftaran di kota, sehingga perlu penjelasan bahwa layanan ini berlaku di semua KUA.
8.	Akh. Aspihani	Seksi Bimas Islam	Menilai SIMKAH perlu diintegrasikan dengan sistem kependudukan agar data lebih akurat dan tidak perlu input ulang.
9.	M.Fahruddin	Petugas Loker Pendaftaran	Saat musim nikah ramai (bulan Dzulhijjah & Syawal), SIMKAH

			membantu mengatur jadwal nikah sehingga tidak bentrok.
10.	Yadi	Staf Teknis KUA	Sering membantu masyarakat mengunggah dokumen karena ukuran file yang terlalu besar dan tidak sesuai format yang diizinkan.
11.	Maskanah	Calon pengantin (26 tahun)	Mengaku sangat terbantu dengan SIMKAH karena bisa mendaftar dari rumah dan mengunggah dokumen dengan mudah. Hanya perlu datang ke KUA untuk verifikasi akhir.
12.	Miswadi	Calon pengantin (39 tahun)	Merasa kesulitan mengisi data di SIMKAH karena kurang paham format dokumen yang diminta. Akhirnya meminta bantuan adiknya untuk mendaftar.
13.	Amin	Tokoh masyarakat desa	Menilai SIMKAH adalah inovasi bagus, tetapi pemerintah perlu memperbaiki akses internet di desa agar masyarakat bisa memanfaatkannya.
14.	Ananda	Warga yang pernah mendaftar offline	Belum pernah mencoba SIMKAH karena lebih percaya datang langsung ke KUA. Menganggap bertemu petugas secara tatap muka

			lebih meyakinkan dan aman.
15.	Muhammad Nouval	Calon pengantin (24 tahun)	Menggunakan SIMKAH mudah karena terbiasa dengan teknologi. Hanya kendala di pengunggahan foto berukuran kecil.
16.	Wagiyem	Calon pengantin (33 tahun)	Pernah mencoba SIMKAH tapi gagal karena internet lemot, akhirnya mendaftar langsung ke KUA.
17.	Misbah	Warga	Belum pernah mendaftar daring karena tidak tahu cara mengakses SIMKAH.
18.	Wahyu	Calon pengantin (29 tahun)	Senang karena SIMKAH memberi notifikasi jadwal dan persyaratan yang harus dibawa.
19.	Melly	Warga desa	Menilai SIMKAH bagus untuk generasi muda, tapi untuk orang tua tetap perlu bantuan pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat, penerapan SIMKAH di Kecamatan Mandastana telah membawa dampak positif terutama dalam efisiensi administrasi, pengarsipan data, dan pengaturan jadwal pernikahan. Petugas mengakui bahwa sistem ini mempermudah pencatatan, mengurangi tumpukan berkas fisik, dan meminimalisir bentroknya jadwal akad. Bagi masyarakat yang terbuka terhadap teknologi dan memiliki akses internet memadai, SIMKAH memberikan kemudahan karena dapat mendaftar dari rumah, mengunggah dokumen, dan menerima pengingat jadwal secara langsung.

Namun, efektivitas SIMKAH masih terbatas akibat beberapa kendala. Pertama, akses internet yang tidak merata di desa-desa terpencil menyebabkan proses pendaftaran online terhambat. Kedua, literasi digital sebagian masyarakat, khususnya generasi yang lebih tua, masih rendah sehingga memerlukan bantuan pihak lain. Ketiga, kesalahan teknis seperti format dokumen yang tidak sesuai atau ukuran file yang terlalu besar membuat proses unggah berulang kali. Keempat, adanya persepsi keliru bahwa SIMKAH hanya berlaku di kota, sehingga sebagian warga tetap memilih datang langsung ke KUA.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIMKAH tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, keterampilan pengguna, serta intensitas sosialisasi oleh pihak KUA. Dengan demikian, efektivitas SIMKAH di Kecamatan Mandastana dapat dikategorikan cukup baik untuk pengguna yang memenuhi syarat teknis, namun masih kurang optimal secara menyeluruh karena kendala infrastruktur dan pemahaman masyarakat.

KESIMPULAN

1. SIMKAH memberikan manfaat nyata dalam mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran pernikahan bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan keterampilan digital memadai.
2. Kendala utama efektivitas SIMKAH di Kecamatan Mandastana meliputi keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, kesalahan teknis dalam unggah dokumen, serta persepsi keliru masyarakat mengenai cakupan layanan SIMKAH.
3. Tingkat pemanfaatan SIMKAH di Mandastana masih rendah, yaitu sekitar 10% dari total pendaftar, sehingga mayoritas masyarakat masih mengandalkan pendaftaran secara langsung ke KUA.
4. Optimalisasi SIMKAH memerlukan upaya terpadu berupa perbaikan infrastruktur, peningkatan sosialisasi, dan pendampingan teknis kepada masyarakat.

SARAN

1. Perluasan Sosialisasi - KUA bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu mengintensifkan penyuluhan mengenai prosedur penggunaan SIMKAH, baik melalui pertemuan tatap muka, media sosial, maupun materi cetak.
2. Peningkatan Infrastruktur Internet - Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperkuat jaringan di desa-desa terpencil, sehingga pendaftaran daring dapat diakses secara merata.
3. Pendampingan Masyarakat - KUA dapat menyediakan layanan bantuan teknis atau loket khusus untuk mendampingi masyarakat yang mengalami kesulitan mengunggah dokumen atau mengoperasikan SIMKAH.
4. Perbaikan fitur SIMKAH - Kementerian Agama dapat mempertimbangkan integrasi SIMKAH dengan sistem kependudukan agar input data lebih cepat dan akurat, serta memperluas toleransi format dan ukuran file dokumen.
5. Membangun Kepercayaan Masyarakat - Petugas KUA perlu menegaskan bahwa pendaftaran melalui SIMKAH memiliki validitas hukum yang sama dengan pendaftaran langsung, sehingga masyarakat merasa yakin dan aman menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Khairati, Y., & Arlan, A. S. *Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan nikah berbasis online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan*.
- Wardana, W. S. A. *Efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH dalam administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung*.
- Kantue, N. (2022). Efektivitas pengelolaan SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kota Bitung. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 73.
<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1936>
- Yanti, N. *Skripsi Jurnal_Neng Yanti*.
- Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam peningkatan mutu pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan*.
- Roosinda, F. W., & Lestari, N. S. *Metode penelitian kualitatif*.
- Misbah. (2025, 11 Agustus). *Wawancara pribadi*. Mandastana.
- Wahyu. (2025, 11 Agustus). *Wawancara pribadi*. Mandastana.
- Melly. (2025, 11 Agustus). *Wawancara pribadi*. Mandastana.
- Muhammad Ismail, S. Ag, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- Suratman, S. H. I., Penghulu, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- Dra. Nurhana, Penyuluh Agama, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- Hamdanah, S. Pd. I, Staff KUA, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- Triwiyanti, Staff KUA, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- Muhri, S. Pd. I., Staff KUA, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- Syahman, Staff KUA, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- Akh. Aspihani, Staff KUA, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- M.Fahrudin, Staff KUA, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- Yadi, Staff KUA, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 4 Agustus 2025.
- Maskanah, Catin, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 28 Juli 2025.
- Miswadi, Catin, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 28 Juli 2025.
- Amin, Tokoh Desa, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 30 Juli 2025.

Ananda, Catin, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 6 Agustus 2025.

Muhammad Nouval, Catin, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 6 Agustus 2025.

Wagiyem, Catin, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 8 Agustus 2025.